



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.390, 2009

DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Metrologi.
Legal. Unit Kerja. UPT. Pelaksana. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 50/M-DAG/PER/10/2009

TENTANG

UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan yang terkait dengan pembentukan unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan operasional urusan pemerintahan di bidang metrologi legal yang menjadi urusan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diperlukan unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal di tingkat nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
2. Unit kerja adalah unit teknis pada kementerian/lembaga pemerintah non departemen atau satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang metrologi legal.

3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPTD kabupaten/kota adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah kabupaten/kota.
6. Kantor dinas provinsi adalah kantor dinas di daerah provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
7. Kantor dinas kabupaten/kota adalah kantor dinas di daerah kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
8. Pelayanan metrologi legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT atau UPTD yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam rangka izin tipe, izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP.
9. Laboratorium metrologi legal yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
10. Standar ukuran adalah standar besaran fisik dari satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan.

11. Penilaian adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terhadap UPT, UPTD provinsi, atau UPTD kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.
12. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala dinas di daerah provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas di daerah kabupaten/kota yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
14. Direktur Metrologi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang metrologi legal.
15. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dalam negeri.
16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

Kegiatan metrologi legal meliputi:

- a. penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Sistem Internasional (SI);
- b. pengawasan UTTP, BDKT, dan SI serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- c. pengelolaan standar ukuran dan laboratorium;
- d. pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik; dan
- e. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP.

Pasal 3

- (1) Kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Direktorat Metrologi untuk skala nasional, kantor dinas provinsi untuk skala provinsi, dan kantor dinas kabupaten/kota untuk skala kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh:
 - a. UPT;
 - b. UPTD provinsi; dan
 - c. UPTD kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota:
 - a. membentuk unit kerja yang berfungsi melakukan kegiatan penyuluhan, pengamatan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal di lingkungan kantor dinas provinsi atau kantor dinas kabupaten/kota yang belum melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud; atau
 - b. menunjuk unit kerja yang telah ada di lingkungan kantor dinas provinsi atau kantor dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan, pengamatan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memiliki Pengamat Tera dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang metrologi legal.
- (3) Dalam hal unit kerja yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang metrologi legal, belum dapat melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e, Menteri dapat membentuk UPT sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e, Gubernur dapat membentuk UPTD provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, Bupati/Walikota harus membentuk UPTD kabupaten/kota.

Pasal 6

Pembentukan atau penunjukan unit kerja dan pembentukan UPT, UPTD provinsi serta UPTD kabupaten/kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPT dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, sekurang-kurangnya harus memiliki:
 - a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
 - b. sumber daya manusia kemetrologian; dan
 - c. sertifikat akreditasi laboratorium dari Lembaga Akreditasi Nasional.
- (2) UPT dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sekurang-kurangnya harus memiliki:
 - a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
 - b. sumber daya manusia kemetrologian; dan

- c. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
- (3) UPTD provinsi dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e, sekurang-kurangnya harus memiliki:
- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
 - b. sumber daya manusia kemetrologian; dan
 - c. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
- (4) UPTD kabupaten/kota dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sekurang-kurangnya harus memiliki:
- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
 - b. sumber daya manusia kemetrologian;
 - c. rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi; dan
 - d. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 8

Sumber daya manusia kemetrologian yang bertugas pada unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan yang bertugas pada UPTD provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, tidak dapat dipindahtugaskan sebelum memiliki sumber daya manusia pengganti dengan keahlian yang sama.

Pasal 9

- (1) UPT memiliki fungsi:
 - a. menyelenggarakan pengujian UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik;
 - b. mengelola standar ukuran dan laboratorium metrologi legal secara nasional; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.
- (2) UPTD provinsi memiliki fungsi:
 - a. melaksanakan verifikasi standar ukuran UPTD provinsi dan UPTD kabupaten/kota;
 - b. melakukan interkomparasi standar ukuran UPTD kabupaten/kota; dan
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang UTTP di wilayah kabupaten/kota.
- (3) UPTD kabupaten/kota memiliki fungsi pelayanan tera dan tera ulang UTTP di wilayah setempat.

Pasal 10

- (1) UPT dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, melakukan:
 - a. penelusuran standar ukuran ke tingkat yang lebih tinggi;
 - b. desiminasi standar ukuran;
 - c. verifikasi standar ukuran;
 - d. interkomparasi standar ukuran; dan
 - e. perawatan dan pemeliharaan standar ukuran.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT juga melakukan:

- a. verifikasi standar ukuran UPTD provinsi dan/atau UPTD kabupaten/kota; dan
- b. interkomparasi standar ukuran UPTD provinsi dan/atau UPTD kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, sekurang-kurangnya mencakup data dan informasi mengenai:
 - a. tugas pokok dan fungsi kemetrolagian;
 - b. sumber daya manusia kemetrolagian; dan
 - c. potensi pelayanan metrologi legal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi setelah dilakukan peninjauan pendahuluan terhadap UPTD kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) UPT, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota yang telah dibentuk atau akan dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melalui penilaian.
- (2) Untuk memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Direktur mengajukan permohonan penilaian terhadap kemampuan UPT untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Lembaga Akreditasi Nasional;

- b. Direktur dan Kepala Dinas Provinsi mengajukan permohonan penilaian terhadap kemampuan UPT atau UPTD provinsi dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal; dan
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengajukan permohonan penilaian terhadap kemampuan UPTD kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Penilaian terhadap UPT, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP.

Pasal 14

- (1) UPTD provinsi dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP di:
 - a. kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD; atau
 - b. kabupaten/kota yang telah membentuk UPTD untuk UTTP di luar lingkup pelayanan yang ditetapkan.
- (2) UPT dapat menyelenggarakan pelayanan kegiatan metrologi legal di provinsi yang tidak atau belum dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan lingkup pelayanan kegiatan metrologi legal.

Pasal 15

UPT, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan kegiatan metrologi legal harus

sesuai dengan lingkup pelayanan yang ditetapkan berdasarkan penilaian.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Kerja dan Kepala UPTD Provinsi menyampaikan laporan bulanan kegiatan metrologi legal kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Kepala Unit Kerja dan Kepala UPTD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan bulanan kegiatan metrologi legal kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi setempat paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur setempat dan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal berupa:
 - a. laporan bulanan kegiatan metrologi legal unit kerja dan UPTD provinsi; dan
 - b. rekapitulasi laporan bulanan kegiatan metrologi legal unit kerja dan UPTD kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- (5) Direktur menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal berupa:
 - a. laporan kegiatan metrologi legal UPT; dan
 - b. rekapitulasi laporan bulanan kegiatan metrologi legal dari unit kerja, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota seluruh Indonesia.

- (6) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat setiap tanggal 30 bulan berikutnya.
- (7) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja UPT, unit kerja, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pembinaan:
 - a. Menteri terhadap UPT; dan/atau
 - b. Menteri bersama dengan Menteri Dalam Negeri terhadap unit kerja, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Unit organisasi pada kantor dinas provinsi yang selama ini melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat melaksanakan tugasnya hingga terbentuknya UPTD provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) UPTD provinsi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat melaksanakan kegiatan metrologi legal paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (3) UPTD provinsi yang belum memenuhi persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan metrologi legalnya dilakukan oleh UPT.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2009
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50/M-DAG/PER/10/2009
TANGGAL : 7 Oktober 2009

Daftar Lampiran

- Lampiran I : Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP
- Lampiran II : Laporan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
Tanggal : 7 Oktober 2009

**TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
UTTP**

1. UPTD Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan ditujukan kepada Direktur Metrologi;
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
 - a. struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi dari UPTD Kabupaten/Kota pemohon;
 - b. jenis dan jumlah SDM kemetrologian yang dimiliki oleh UPTD Kabupaten/Kota pemohon;
 - c. jenis, spesifikasi teknis, dan jumlah peralatan standar yang dimiliki oleh UPTD Kabupaten/Kota pemohon; dan
 - d. potensi pelayanan tera dan tera ulang UTTP di wilayah kerjanya yang meliputi luas wilayah kerja, jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah pasar, jumlah produsen UTTP, produsen/perusahaan pengemasan BDKT, dan jumlah serta jenis UTTP yang telah ditera dan ditera ulang di wilayah kerjanya selama 3 tahun terakhir.
3. Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk melakukan peninjauan lapangan ke UPTD Kabupaten/Kota pemohon guna memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan saran atau petunjuk kepada UPTD Kabupaten/Kota pemohon, agar dapat memenuhi persyaratan minimal yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
4. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan ke UPTD Kabupaten/Kota pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Dinas Provinsi memberikan rekomendasi kesiapan UPTD Kabupaten/Kota pemohon untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir;
5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diterbitkan, apabila UPTD Kabupaten/Kota pemohon telah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
 - b. memiliki 1 (satu) orang Penera Ahli dan 3 (tiga) orang Penera Terampil;
 - c. memiliki peralatan standar sebagai berikut:

1.	meter kerja 1m/1mm	sebanyak 1 unit
2.	Bourje	sebanyak 1 set
3.	Bejana ukur standar 5 L, 10 L, 20 L kelas III	masing-masing 1 unit
4.	Gelas ukur 1 L / 100 mL	sebanyak 1 unit
5.	Landasan bejana ukur	sebanyak 1 unit
6.	Penyipat datar	sebanyak 1 unit
7.	Stop watch	sebanyak 1 unit
8.	Neraca tera A,B,C,D,E	masing-masing 1 unit
9.	Anak timbangan kelas F2 (1 mg ~ 20 kg)	sebanyak 1 set
10.	Anak timbangan kelas M1 (1 mg ~ 20 kg)	sebanyak 1 set
11.	Anak timbangan kelas M2 (1 mg ~ 20 kg)	sebanyak 1 set
12.	Anak timbangan kelas M2 (1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg)	masing-masing 2 buah
13.	Anak timbangan kelas M2 untuk remidi (1g ~ 1 kg)	sebanyak 2 set
14.	Anak timbangan bidur kelas M2 (20 kg)	sebanyak 50 buah
15.	Standar dacin sampai dengan 110 kg dan Tripod	sebanyak 1 set
16.	Landasan cap tera	sebanyak 1 set
17.	Termometer 100°C	sebanyak 1 unit
18.	Termohygrometer	sebanyak 1 unit
19.	Barometer	sebanyak 1 unit
20.	Komputer	sebanyak 2 unit
21.	Printer laser	sebanyak 1 unit
22.	Air conditioner	sebanyak 1 unit

d. data jumlah dan jenis UTTP yang telah ditera dan tera ulang di wilayah kerjanya dalam 3 (satu) tahun terakhir.

6. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dibebankan kepada UPTD Kabupaten/Kota pemohon.

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

Contoh Surat Rekomendasi

**KOP SURAT
 KANTOR DINAS PROVINSI**

Nomor : , ,

Lampiran : --- Kepada Yth.

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Kepala Dinas
 Kegiatan Pelayanan Tera dan Kabupaten/Kota.....
 Tera Ulang UTTP di –
 (Ibu Kota Kabupaten/Kota)

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal tersebut di atas, berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan pada tanggal.....s/d....., dengan ini kami menyatakan bahwa UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota....., telah siap untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP di wilayah kerjanya, karena telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/.../2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. Selanjutnya kami merekomendasikan UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.....untuk memperoleh penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dari Direktorat Metrologi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Kepala Dinas Provinsi.....

.....
 NIP:

Tembusan:

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota yang bersangkutan.....;
3. Direktur Metrologi.

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
Tanggal : 7 Oktober 2009

LAPORAN UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL

1. Laporan Unit Kerja penyelenggara kegiatan metrologi legal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Cakupan Wilayah

BAB II Pencapaian Hasil Kegiatan

- 2.1. Pelaksanaan Program Kerja Unit
- 2.2. Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium
- 2.3. Pengelolaan Cap Tanda Tera
- 2.4. Pelayanan Tera dan Tera Ulang
- 2.5. Pelayanan Pengujian Dalam Rangka Ijin Tipe (Untuk Unit Kerja Pemerintah)
- 2.6. Pengawasan, Pengamatan, dan Penyuluhan Kemetrolagian
- 2.7. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Metrologi Legal
- 2.8. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Untuk Unit Kerja Pemerintah)
- 2.9. Penerimaan Uang Tera
- 2.10. Pegawai dan Pembinaannya

BAB III Permasalahan

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Alternatif Solusi dan Pemecahannya

BAB IV Penutup

Lampiran-Lampiran:

1. Lampiran I : Data Tera Sah UTTP Produksi Dalam Negeri
2. Lampiran II : Data Tera Batal UTTP Produksi Dalam Negeri
3. Lampiran III : Data Tera Sah UTTP Asal Impor
4. Lampiran IV : Data Tera Batal UTTP Asal Impor
5. Lampiran V : Data Tera Ulang Sah
6. Lampiran VI : Data Tera Ulang Batal
7. Lampiran VII: Data Perijinan UTTP (untuk Unit Kerja Pemerintah)
8. Lampiran VIII : Data Penerimaan Uang Tera
9. Lampiran IX : Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk Unit

Kerja Pemerintah)

10. Lampiran X : Data Pengawasan, Pengamatan, dan Penyuluhan Kemetrolgian

11. Lampiran XI : Data Penyidikan Tindak Pidana di bidang Metrologi Legal

2. Laporan unit pelaksana teknis penyelenggara kegiatan metrologi legal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Cakupan Wilayah

BAB II Pencapaian Hasil Kegiatan

2.1. Pelaksanaan Program Kerja Unit

2.2. Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium

2.3. Pengelolaan Cap Tanda Tera

2.4. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

2.5. Pelayanan Pengujian Dalam Rangka Ijin Tipe (Untuk UPT Pemerintah)

2.6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Untuk UPT Pemerintah)

2.7. Penerimaan Uang Tera

2.8. Pegawai dan Pembinaannya

BAB III Permasalahan

3.3. Permasalahan

3.4. Alternatif Solusi dan Pemecahannya

BAB IV Penutup

Lampiran-Lampiran:

1. Lampiran I : Data Tera Sah UTTP Produksi Dalam Negeri

2. Lampiran II : Data Tera Batal UTTP Produksi Dalam Negeri

3. Lampiran III : Data Tera Sah UTTP Produksi Luar Negeri

4. Lampiran IV : Data Tera Batal UTTP Produksi Luar Negeri

5. Lampiran V : Data Tera Ulang Sah

6. Lampiran VI : Data Tera Ulang Batal

7. Lampiran VII : Data Perijinan UTTP (untuk UPT Pemerintah)

8. Lampiran VIII : Data Penerimaan Uang Tera

9. Lampiran IX : Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk UPT Pemerintah)

3. Data yang dicantumkan dalam Lampiran laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Tabel I sampai dengan Tabel XI Lampiran II .

4. Format penyampaian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal dibuat dalam bentuk

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL I
DATA TERA SAH UTTP PRODUKSI DALAM NEGERI
BULAN TAHUN

Unit Kerja/UPT :

No.	Jenis UTTP	Banyaknya UTTP Yang Ditera Sah Berdasarkan Tempat Pelaksanaan			Banyaknya UTTP Yang Ditera Sah			Perubahan (%)
		Kantor (Buah)	Loko (Buah)	Jumlah (Buah)	Tahun Ini s/d Bulan Lalu (Buah)	Periode Yang Sama Tahun Lalu (Buah)	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya (Buah)	
I	UKURAN							
II	TAKARAN							
III	TIMBANGAN							
IV	PERLENGKAPAN							
	TOTAL							

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL II
DATA TERA BATAL UTTP PRODUKSI DALAM NEGERI
BULAN TAHUN

Unit Kerja/UPT :

No.	Jenis UTTP	Banyaknya UTTP Yang Ditera Batal Berdasarkan Tempat Pelaksanaan			Banyaknya UTTP Yang Ditera Batal			Perubahan (%)
		Kantor (Buah)	Loko (Buah)	Jumlah (Buah)	Tahun Ini s/d Bulan Lalu (Buah)	Periode Yang Sama Tahun Lalu (Buah)	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya (Buah)	
I	UKURAN							
II	TAKARAN							
III	TIMBANGAN							
IV	PERLENGKAPAN							
	TOTAL							

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL III
DATA TERA SAH UTTP ASAL IMPOR
BULAN TAHUN

Unit Kerja/UPT :

No.	Jenis UTTP	Banyaknya UTTP Yang Ditera Sah Berdasarkan Tempat Pelaksanaan			Banyaknya UTTP Yang Ditera Sah			Perubahan (%)
		Kantor (Buah)	Loko (Buah)	Jumlah (Buah)	Tahun Ini s/d Bulan Lalu (Buah)	Periode Yang Sama Tahun Lalu (Buah)	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya (Buah)	
I	UKURAN							
II	TAKARAN							
III	TIMBANGAN							
IV	PERLENGKAPAN							
	TOTAL							

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL IV
DATA TERA BATAL UTTP ASAL IMPOR
BULAN TAHUN

Unit Kerja/UPT :

No.	Jenis UTTP	Banyaknya UTTP Yang Ditera Batal Berdasarkan Tempat Pelaksanaan			Banyaknya UTTP yang ditera batal			Perubahan (%)
		Kantor (Buah)	Loko (Buah)	Jumlah (Buah)	Tahun ini s/d bulan lalu (Buah)	Periode yang sama tahun lalu (Buah)	Periode yang sama 2 tahun sebelumnya (Buah)	
I	UKURAN							
II	TAKARAN							
III	TIMBANGAN							
IV	PERLENGKAPAN							
	TOTAL							

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL V
DATA TERA ULANG SAH UTTP
BULAN TAHUN

Unit Kerja/UPT :

No.	Jenis UTTP	Banyaknya UTTP Yang Ditera Ulang Sah Berdasarkan Tempat Pelaksanaan				Banyaknya UTTP Yang Ditera Ulang Sah			Perubahan (%)
		Kantor (Buah)	Loko (Buah)	Jumlah (Buah)	Tahun Ini s/d Bulan Lalu (Buah)	Periode Yang Sama Tahun Lalu (Buah)	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya (Buah)		
I	UKURAN								
II	TAKARAN								
III	TIMBANGAN								
IV	PERLENGKAPAN								
	TOTAL								

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL VI
DATA TERA ULANG BATAL UTTP
BULAN TAHUN

Unit Kerja/UPT :

No.	Jenis UTTP	Banyaknya UTTP Yang Ditera Ulang Batal Berdasarkan Tempat Pelaksanaan				Banyaknya UTTP Yang Ditera Ulang Batal			Perubahan (%)
		Kantor (Buah)	Loko (Buah)	Jumlah (Buah)	Tahun Ini s/d Bulan Lalu (Buah)	Periode Yang Sama Tahun Lalu (Buah)	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya (Buah)		
I	UKURAN								
II	TAKARAN								
III	TIMBANGAN								
IV	PERLENGKAPAN								
	TOTAL								

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

**TABEL VII
 DATA PERIJINAN UTTP
 BULAN TAHUN**

Unit Kerja/UPT :

No.	Jenis UTTP	Ijin Tipe		Ijin Tanda Pabrik		Keterangan
		Bulan Ini	Tahun Ini s/d Bulan Lalu	Bulan ini	Tahun Ini s/d Bulan Lalu	
I	UKURAN					
II	TAKARAN					
III	TIMBANGAN					
IV	PERLENGKAPAN					
	TOTAL					

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL VIII
DATA PENERIMAAN UANG TERA
BULAN TAHUN

Unit Kerja/UPT :

Kabupaten/Kota/Kecamatan	Penerimaan		Target	% Terhadap Target	Keterangan
	Bulan Ini	Tahun Ini s/d Bulan Lalu			
JUMLAH					

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

TABEL X
DATA PENGAWASAN, PENGAMATAN, DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN
BULAN TAHUN

Unit Kerja :

No.	Kegiatan	Satuan	Bulan ini	Tahun Ini s/d Bulan Lalu	Periode Yang Sama Tahun Lalu	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya	Keterangan
PENGAWASAN UTTP							
A.	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan UTTP						
	1. Perusahaan	Kantor unit					
	2. Pedagang Pasar	unit					
	3. Toko/Kios/Warung/Kaki 5	unit					
B.	Wajib Tera/Tera Ulang						
	1. Perusahaan	Kantor orang					
	2. Pedagang Pasar	orang					
	3. Toko/Kios/Warung/Kaki 5	Orang/unit					
C.	Hasil pengawasan						
	1. Banyaknya UTTP yang melanggar						
	a. Tidak bertanda tera sah	Buah					
	b. Tera rusak	Buah					
	c. Tanda tera tidak berlaku	Buah					
	d. Toleransi kesalahan tidak sesuai ketentuan	Buah					
	2. Rata-rata besar kesalahan UTTP :						
	a. Ukuran	%					
	b. Takaran	%					

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009
 Tanggal : 7 Oktober 2009

UKUR ULANG BUKAN BDKT									
A.	Tempat Pos Ukur Ulang Tetap								
	1. Barang yang diukur ulang	Buah							
	2. Barang yang diukur ulang kurang/salah	Buah							
B.	Tempat Pos Ukur Ulang Mobil/Bergerak								
	1. Barang yang diukur ulang	Buah							
	2. Barang yang diukur ulang kurang/salah	Buah							
PENYULUHAN									
A.	Penyuluhan Langsung								
	1. Seminar/Workshop/Sarasehan								
	a. Banyaknya kegiatan	Kali							
	b. Banyaknya peserta	Orang							
	2. Pameran								
B.	Penyuluhan Tidak Langsung								
	1. Media cetak								
	a. Koran/Majalah	Kali							
	b. Brosur/Leaflet/Poster	Kali							
	2. Spanduk/Billboard	Buah							
	3. Media elektronik								
	a. Radio	Kali							
	b. Televisi	Kali							

TABEL XI
DATA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG METROLOGI LEGAL
BULAN TAHUN

Unit Kerja :

No.	Kegiatan	Satuan	Bulan Ini	Tahun Ini s/d Bulan Lalu	Periode Yang Sama Tahun Lalu	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya	Keterangan
Informasi Umum							
1.	Banyak Wajib Tera	Orang/perusahaan					
2.	Banyak UTTP yang beredar	Buah/unit					
Hasil Razia							
1.	Banyak UTTP yang melanggar	Buah/unit					
2.	Banyak BDKT yang melanggar	Buah					
3.	Banyak Wajib Tera yang diajukan oleh Penyidik	Orang/perusahaan					
4.	UTTP yang diajukan oleh Penyidik	Buah/unit					
Hasil Putusan							
1.	Banyak terpidana						
	a. Wajib tera	Orang/perusahaan					
	b. Tenaga pengujian/penera	Orang					
2.	Denda	Rp					
3.	Kurungan	Tahun, bulan, hari					